



disdik
jabar

PROGRAM KERJA **SMKN 1 KARAWANG** **2026**

SMKN 1 KARAWANG

Jl. Pangkal Perjuangan RT. 05 RW. 04
Kel. Tanjungpura Kec. Karawang Barat



KATA PENGANTAR

Dalam rangka mewujudkan Visi pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2025-2030 yaitu Jabar Istimewa untuk Jawa Barat yang Lebih Maju serta misi yang hendak dicapai oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam hal mengembangkan kualitas sumber daya manusia (SDM), mewujudkan pelayanan publik yang prima, meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu program pendidikan guna meningkatkan kualitas dan daya saing yang merata adalah melalui penyelenggaraan Sistem Penerimaan Murid Baru dengan mengedepankan prinsip nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Permendikbud No 1 Tahun 2021 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan tahun pembelajaran 2025/ 2026.

Peraturan Gubernur Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor 9330 /PK.02.01.03 / SEKRE Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa.

Secara teknis, guna memudahkan pelaksanaan SPMB maka disusunlah Program Kerja SPMB SMKN 1 Karawang sebagai petunjuk teknis yang di Tahun sebelumnya disebut POS SPMB sebagai acuan penyelenggaraan SPMB 2026 di SMKN 1 Karawang. Petunjuk Teknis ini disusun untuk menjadi acuan pihak terkait dalam rangka penyelenggaraan SPMB Tahun 2026 SMKN 1 Karawang. Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah merancang dan menyelesaikan penyusunan pedoman ini.

Kepala Sekolah

SMKN 1 Karawang



Roni S.Pd.

NIP. 19730330 200003 1 004

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan nasional diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman dan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Sistem pendidikan nasional merupakan keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Satuan pendidikan sebagai komponen dari sistem pendidikan, merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan sebagai penyelenggara pendidikan sudah semestinya memperhatikan Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana UU RI no. 20 tahun 2003 Pasal 4 yang menyatakan

1. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
2. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
3. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
4. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
5. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
6. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Dengan demikian, satuan pendidikan sebagai penyelenggara pendidikan, dalam penyelenggaraan pendidikan dimulai dari kegiatan penerimaan peserta didik baru sudah semestinya juga memperhatikan hak dan kewajiban warga Negara sebagaimana UU RI nomor 20 tahun 2003 pasal 5, yaitu:

1. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
2. Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
3. Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
4. Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.

5. Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Peserta didik, sebagai anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu, perlu difasilitasi untuk mendapatkan layanan pendidikan yang baik dan berkeadilan mulai dari kegiatan penerimaan peserta didik baru (SPMB).

Pelayanan pendidikan, mulai dari SPMB yang baik, dapat terwujud jika terjalin kerjasama antara komponen pendidikan yang satu dengan komponen lainnya termasuk orang tua siswa, dan masing-masing bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana UU RI no.20 tahun 2003 bagian kedua pasal 7 yang menjelaskan bahwa Hak dan Kewajiban Orang Tua adalah:

1. Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.
2. Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.

Demikian pula pada bagian ketiga pasal 8, masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan, dan Pasal 9 menyatakan masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

Pemerintah dan pemerintah daerah tidak luput perannya dalam pendidikan sebagaimana bagian keempat Pasal 10 menyatakan tentang Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah, bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diperkuat perannya pada pasal 11 yang menyatakan (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi; (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

Dengan berpedoman pada UU RI nomor 20 tahun 2003 tersebut, pemerintah daerah provinsi Jawa Barat menyusun regulasi SPMB mulai dari Peraturan Gubernur, Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru yang dimandatkan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk dijadikan pedoman bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan SPMB, agar penyelenggaraan SPMB di tiap satuan pendidikan dapat terlaksana sebagaimana amanat Sistem Pendidikan Nasional.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun

- 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Pendidikan pada Program Paket A, Paket B, dan Paket C;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 107 Tahun 2014 tentang Konversi Nilai Hasil Belajar dan Matrikulasi Mata Pelajaran Bagi Peserta Didik dari Sistem Pendidikan Negara Lain atau Sistem Pendidikan Internasional ke Dalam Sistem Pendidikan Nasional pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1540);
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Satuan pendidikan Bagi Siswa Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 839);
 14. Permendikbud Ristek Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah
 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan kepada Gubernur dalam Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2017;
 16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Ijazah dan Sertifikat Hasil Ujian Nasional;
 17. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus;

18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional SMK/MAK;
19. Permendikbud No 1 Tahun 2021 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
20. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Standar Penilaian Pendidikan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1689);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 207);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9);
24. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur no.45 tahun 2016 Tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
25. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2017 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
26. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 70 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit Dan Tata Kerja Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
27. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
28. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47/M/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sistem Penerimaan Murid Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan;
29. Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 184 Pasal 19 (1) SMA Unggul Garuda Transformasi ditujukan untuk SMA/MA yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah , atau masyarakat.
30. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 421 Kep 210 Disdik/ 2026 tentang Sekolah Manusia Unggul.
31. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 2727 /HK 02 03 /SEKRE tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru Sekolah Manusia Unggul Maung Pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Ajaran 2026 2027.

C. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN PROGRAM KERJA POS SMKN 1 KARAWANG

1. Sebagai acuan pelaksanaan secara teknis bagi Panitia Penyelenggara Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) pada SMKN 1 Karawang;
2. Memberikan informasi kepada seluruh komponen di SMKN 1 Karawang;
3. Memberikan arahan tentang Sistem Penerimaan Murid Baru kepada Calon Peserta Didik yang akan melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah;

4. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan di bidang pendidikan tentang Sistem Penerimaan Murid Baru;
5. Memberikan informasi kepada masyarakat yang terkait dengan proses dan tahapan penyelenggaraan SPMB pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Karawang.

D. SASARAN

1. Satuan pendidikan SMP/MTs/ sederajat;
2. Orang tua dan Calon Peserta Didik lulusan SMP/MTs/ sederajat;
3. Para pemangku kepentingan di bidang pendidikan;
4. Masyarakat pemerhati pendidikan/ pengguna layanan SPMB.

II. PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (SPMB)

A. PROFIL SEKOLAH

1. IDENTITAS SATUAN PENDIDIKAN SMK :

- a. Nama satuan Pendidikan : SMKN 1 KARAWANG
- b. Alamat : Jl. Pangkal Perjuangan RT 05 RW 04 Kel.
Tanjungpura Kec. Karawang Barat,
Kab.Karawang 41316
- c. PROGRAM KEAHLIAN yang tersedia di SMKN 1 Karawang tahun ajaran 2025-2026:
 - 1) DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN
 - 2) TEKNIK MESIN
 - 3) TEKNIK OTOMOTIF
 - 4) TEKNIK PENGELASAN
 - 5) TEKNIK ELEKTRONIKA
 - 6) TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
 - 7) PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK DAN GIM
 - 8) TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI

2. TENAGA PENDIDIK:

- a. Jumlah guru 126
 - 1) Guru umum 66
 - 2) Guru kejuruan 60
- b. Jumlah guru berdasarkan peminatan berdasarkan program keahlian (SMK).

NO.	PROGRAM KEAHLIAN	JUMLAH GURU
1	DESAIN PEMODELAN DAN INFORMASI BANGUNAN	5
2	TEKNIK MESIN	14
3	TEKNIK OTOMOTIF	12
4	TEKNIK PENGELASAN	8
5	TEKNIK ELEKTRONIKA	6
6	TEKNIK KETENAGALISTRIKAN	4
7	PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK DAN GIM	5
8	TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	6
TOTAL		60

- c. Kesiapan ruang
(Jumlah, luas masing-masing ruang kelas yang akan digunakan kelas 10)
Jumlah ruang kelas 24 dengan luas masing-masing 9m x 8m

B. ANALISA RUANG KELAS, ROMBONGAN BELAJAR DAN PESERTA DIDIK

NO	KOMPONEN/ASPEK	TINGKAT KELAS			
		X	XI	XII	JUMLAH
1	Jumlah Ruang Kelas	14	14	14	42
2	Jumlah Rombongan Belajar		24	24	48
3	Jumlah Peserta Didik		852	843	1695
4	Rencana Jumlah Rombongan Belajar Peserta Didik Baru	24			24
5	Rencana Jumlah Peserta Didik Baru Kelas X	864			864
6	Rencana Jumlah Rombongan Belajar Tahun 2025/2026	24	24	24	72
7	Rencana Jumlah Peserta Didik Tahun 2025/2026	864	852	843	2559

C. RENCANA KUOTA SPMB SMKN 1 KARAWANG

Rombel Kelas 10 TA Baru (berdasarkan rombel kls 10 tahun lalu)	Jumlah Siswa Per Rombel*	Rombel	Daya Tampung Kelas 10 TA Baru (Rombel 10 TA baru x Jumlah Siswa per Rombel)
1. Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan	36	2	72
2. Teknik Mesin	36	6	216
3. Teknik Otomotif	36	5	180
4. Teknik Perancangan dan Fabrikasi Logam	36	3	108
5. Teknik Elektronika	36	2	72
6. Teknik Ketenagalistrikan	36	2	72

7. Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim	36	2	72
8. Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi	36	2	72
Jumlah			864

D. PERSYARATAN UMUM SPMB 2026 SMKN 1 KARAWANG

1. Pendaftar tidak diwajibkan hadir ke SMKN 1 Karawang untuk verifikasi data pendaftaran secara langsung.
2. Persyaratan Umum Ijazah SMP/ Kartu Peserta Ujian Sekolah jika Ijazah belum terbit, Akta Kelahiran, KTP, KK, SPTJM.
3. Dokumen asli dibawa oleh Pendaftar sesuai persyaratan umum dan persyaratan khusus sesuai jalur pendaftaran.

E. DASAR PERTIMBANGAN PENETAPAN KUOTA PER-PROGRAM KEAHLIAN

1. Jumlah ruang kelas yang memadai
2. Jumlah guru yang mencukupi
3. Sarana dan prasarana yang telah tersedia

F. PERSYARATAN TINGGI BADAN DAN BUTA WARNA

Tinggi badan minimal untuk Perempuan 155, untuk Laki-laki 160 dan tidak buta warna pada Program Keahlian sebagai berikut:

1. Teknik Mesin
2. Teknik Pengelasan
3. Teknik Ketenagalistrikan
4. Teknik Otomotif
5. Teknik Elektronika Industri

Tinggi badan minimal untuk Perempuan 150, untuk Laki-laki 155 dan tidak buta warna pada Program Keahlian sebagai berikut:

1. Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan
2. Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi
3. Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim

G. SYARAT PENDAFTAR LUAR PROVINSI JAWA BARAT, LUAR NEGERI DAN LULUSAN TAHUN SEBELUMNYA

1. Pendaftar Luar Negeri

Untuk yang pendaftar dari Luar negeri, Calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) yang berasal dari sekolah DI LUAR NEGERI (WNI maupun WNA) harus

mendapatkan surat rekomendasi izin belajar. Permohonan surat rekomendasi izin belajar disampaikan kepada: Direktur jenderal yang membidangi Pendidikan vokasi untuk calon peserta didik baru SMK

2. Pendaftar Luar Provinsi Jawa Barat dan Lulusan Tahun Sebelumnya

Untuk pendaftar dari luar Provinsi Jawa Barat dan Lulusan tahun sebelumnya, berkoordinasi dengan Cabang Dinas Pendidikan/sekolah tujuan (verifikasi data, mendapat akun)/website SPMB.

H. KRITERIA JALUR AFIRMASI

1. Calon Peserta Didik baru jalur afirmasi yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu (KETM), minimal 20 % dari seluruh daya tampung sekolah.
2. Calon Peserta didik KETM dibuktikan dengan kepemilikan dokumen program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari pemerintah pusat atau daerah seperti:
 - a. Kartu Program Keluarga Harapan (PKH),
 - b. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS),
 - c. Kartu Indonesia Sehat (KIS) dilampiri Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) ,
 - d. Kartu Beras Sejahtera (KBS),
 - e. Kartu Sembako Murah (KSM), dan
 - f. Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau
 - g. Bukti lain yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat atau Daerah.

Jika peserta didik tidak memiliki kartu program penanggulangan kemiskinan, dapat membuktikan ketidakmampuan dengan :

- a. Terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), atau Data non DTKS; atau
 - b. Melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dengan menyertakan surat Berita Acara dari kelurahan tentang warga masyarakat yang layak diajukan untuk Data Terpadu Kesejahteraan Dinas Sosial, berdasarkan hasil Musyawarah Kelurahan, atau Data Usulan Terakhir Keluarga Ekonomi Tidak Mampu dari kelurahan.
3. Seleksi jalur afirmasi berdasarkan jarak domisili Calon Peserta Didik dengan sekolah yang dituju.
 4. Jika beberapa Calon Peserta Didik memiliki jarak yang sama, seleksi selanjutnya berdasarkan usia yang lebih tua.

I. KRITERIA JALUR AFIRMASI ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (ABK)/DISABILITAS FISIK, CERDAS ISTIMEWA DAN BERBAKAT ISTIMEWA (CIBI)

Anak berkebutuhan khusus (ABK)/disabilitas dan CIBI minimal 10 % dari seluruh daya tampung sekolah yang diberi kesempatan untuk masuk ke SMKN 1 Karawang pada PROGRAM KEAHLIAN:

1. Teknik Elektronika
2. Desain Pemodelan Dan Informasi Bangunan

3. Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim

Calon Peserta Didik ABK/disabilitas dan CIBI harus memenuhi syarat dengan :

1. Calon m urid pada SLB diharuskan untuk memenuhi persyaratan umum dan juga persyaratan khusus berupa dokumen hasil diagnosis ahli/psikolog/medis tentang jenis kebutuhan khususnya
2. Bagi c alon m urid CIBI, hasil diagnosis menginformasikan
 - a. memiliki kecerdasan di atas rata rata dengan IQ sebesar 130 keatas skala Wichsler Jika menggunakan skala lainnya wajib mencantumkan hasil penyetaraan terhadap skala Wichsler
 - b. memiliki kreativitas tinggi d a n
 - c. Memiliki komitmen terhadap tugas
3. Dokumen hasil pelaksanaan diagnosis yang dilakukan dari ahli/psikolog/medis/ Resource Center secara daring online TIDAK DAPAT DIGUNAKAN sebagai bukti berkebutuhan khusus calon murid CIBI
4. Bagi c alon m urid lulusan SMPLB yang akan melanjutkan ke SMKN 1 Karawang wajib menyampaikan hasil diagnosis ahli dan mendaftar melalui jalur afirmasi bagi Calon Murid Berkebutuhan Khusus
5. Bagi Calon Murid lulusan SMPLB yang akan melanjutkan ke SMK, surat hasil diagnosis tim ahli/psikolog/medis wajib mencantumkan rekomendasi jenis bidang keahlian/ program keahlian/spektrum pada SMKN 1 Karawang

J. KRITERIA JALUR PRIORITAS TERDEKAT

Layanan Calon Peserta Didik Baru Prioritas Terdekat 10% dari seluruh daya tampung sekolah yang diberi kesempatan untuk masuk ke SMKN 1 Karawang

Dengan persyaratan :

1. Kartu Keluarga yang menerangkan bahwa CPD telah berdomisili paling singkat satu tahun;
2. Dibuktikan kesesuaian nama Wali pada buku rapor/ijazah;
3. Melampirkan surat kematian dari RT/Rw setempat jika orang tua Calon Peserta Didik yang meninggal dunia;
4. Melampirkan surat/akta cerai jika orang tua telah bercerai;
5. Wajib melampirkan surat pernyataan tidak keberatan dari kepala keluarga yang menerima CPD untuk berdomisili, dan tercantum dalam Kartu Keluarga serta surat kuasa pengasuhan dari orang tua;
6. Ketentuan nomor 1) sampai dengan 5) hanya diperuntukkan bagi CPD lulusan tahun 2025, tidak diperuntukkan bagi lulusan tahun sebelumnya dan CPD yang berasal dari SMP/MTs berasrama (Boarding School).

K. KRITERIA JALUR PERPINDAHAN ORANG TUA SISWA/ANAK GURU

1. Jalur Perpindahan tugas orang tua
 - a. Surat tugas pindah kerja dari luar kabupaten karawang ke kabupaten Karawang bagi ASN/POLRI/TNI/Karyawan dari atasan Perpindahan tugas orang tua pada tempat bertugas, paling lama telah bertugas tiga (3) tahun dibuktikan dengan

surat tugas yang diterbitkan oleh kepala instansi/lembaga/kantor/perusahaan yang memberi tugas.

- b. Perpindahan tugas orang tua/wali hanya berlaku bagi perpindahan tugas antar provinsi, kabupaten atau kota, perpindahan tugas antar kecamatan dapat mendaftar jika jarak perpindahan lebih dari 6 (enam) km.

2. Jalur Anak Guru / Anak Tenaga Kependidikan

- a. Surat Keterangan bertugas dari atasan diutamakan Anak Guru atau Anak Tenaga Kependidikan di SMKN 1 Karawang
- b. Jika kuota masih kosong Anak Guru atau Anak Tenaga Kependidikan di luar SMKN 1 Karawang diterima

(Dasar UU 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 19)

L. DASAR PERTIMBANGAN PENETAPAN JENIS PRESTASI PERLOMBAAAN

Penerimaan prestasi yang dapat dikembangkan di SMKN 1 Karawang dibagi atas 4 prestasi yaitu :

1. Prestasi Olahraga, cabang olahraga pada penerimaan SPMB SMKN 1 Karawang Tahun 2025 yang paling diutamakan adalah Cabang olahraga yang masuk dalam kegiatan O2SN, diantaranya:

- a. Bola Voli
- b. Bola Basket
- c. Futsal
- d. Tenis Meja
- e. Sepakbola
- f. Atletik
- g. Pencak Silat
- h. Karate
- i. Bulutangkis
- j. Renang

2. Prestasi Ekstrakurikuler dan Organisasi

- k. Osis
- l. Pramuka
- m. Paskibra
- n. Palang Merah Remaja

3. Prestasi Bidang Keagamaan, Seni dan Budaya

- o. Hafidz Al-Quran
- p. MTQ
- q. Kaligrafi
- r. Hadrah
- s. Pidato Bahasa Inggris
- t. Pidato Bahasa Arab
- u. FLS2N (Festival Lomba Seni Siswa Nasional)

- v. Angklung
- w. Teater

4. Prestasi Bidang Sains, Teknologi, Riset, dan Inovasi.

- x. OSN (Olimpiade Sains Nasional)
- y. Kompetisi Inovasi, Sains dan Teknologi

Untuk Jalur Prestasi SPMB Tahun 2026 **tidak ada** pelaksanaan test uji kompetensi serta piagam/sertifikat wajib dikurasi PUSPRESNAS Kemendikdasmen dan dilegalisir pihak penyelenggara.

M. PENGELOLAAN NILAI JALUR PRESTASI PERLOMBAAN

1. Menghitung skor prestasi dengan ketentuan:
 - a. skor prestasi dari satu jenis/bidang,
 - b. skor kejuaraan tingkat wilayah penyelenggaraan yang berjenjang, dihitung berdasarkan akumulasi dari prestasi tiap wilayah yang diperoleh.
 - c. daftar skor pada tabel dibawah
2. Menghitung nilai akhir jalur prestasi kejuaraan:
 - a. Jika tidak dilaksanakan uji kompetensi;
 - b. Sesuai tabel skor di bawah ini.

Jika dilaksanakan uji kompetensi:

Penilaian kompetensi prestasi dilakukan oleh panitia tingkat satuan pendidikan atau mitra berdasarkan kriteria dan penskoran yang ditetapkan satuan pendidikan. Nilai akhir jika dilaksanakan uji kompetensi, dihitung dari gabungan skor hasil uji kompetensi (SUK) sesuai prestasi (70%), dan skor akumulasi tingkat kejuaraan dengan tingkat wilayah kejuaraan (30%);

NO.	JUMLAH JUZ	PENYETARAAN SKOR
1.	11 - 30 Juz	juara 1 tingkat Internasional;
2.	7 - 10 Juz	juara 1 tingkat nasional;
3.	4 - 6 Juz	juara 1 tingkat provinsi
4.	3 Juz	juara 1 tingkat kabupaten/kota;

$$NA = 70\% (SUK) + 30\% (\text{Skor pada Tabel Skor})$$

KEJUARAAN YANG DISELENGGARAKAN KEMENDIKBUD/KEMENAG			SKOR	
	TINGKAT KEJUARAAN	TINGKAT WILAYAH	TUNGGAL	BEREGU
1	JUARA 1	TK.DUNIA	455	445
2	JUARA 2	TK.DUNIA	440	430
3	JUARA 3	TK.DUNIA	425	415
4	JUARA 1	TK.ASIA	410	400
5	JUARA 2	TK.ASIA	395	385
6	JUARA 3	TK.ASIA	380	370
7	JUARA 1	TK. NASIONAL	365	355
8	JUARA 2	TK. NASIONAL	350	340
9	JUARA 3	TK. NASIONAL	335	325
10	JUARA HARAPAN	TK. NASIONAL	320	310
11	JUARA 1	TK. PROVINSI	305	295
12	JUARA 2	TK. PROVINSI	290	280
13	JUARA 3	TK. PROVINSI	275	265
14	JUARA HARAPAN	TK. PROVINSI	260	255
15	JUARA 1	TK. KABUPATEN/KOTA	245	235
16	JUARA 2	TK. KABUPATEN/KOTA	230	220
17	JUARA 3	TK. KABUPATEN/KOTA	215	205
18	JUARA HARAPAN	TK. KABUPATEN/KOTA	200	190

KEJUARAAN DI LUAR YANG DISELENGGARAKAN KEMENDIKBUD/KEMENAG			SKOR	
	TINGKAT KEJUARAAN	TINGKAT WILAYAH	TUNGGAL	BEREGU
1	JUARA 1	TK.DUNIA	400	390
2	JUARA 2	TK.DUNIA	385	375
3	JUARA 3	TK.DUNIA	370	360
4	JUARA 1	TK.ASIA	355	345
5	JUARA 2	TK.ASIA	340	330
6	JUARA 3	TK.ASIA	325	315
7	JUARA 1	TK. NASIONAL	310	300
8	JUARA 2	TK. NASIONAL	295	285
9	JUARA 3	TK. NASIONAL	280	275
10	JUARA HARAPAN	TK. NASIONAL	265	255
11	JUARA 1	TK. PROVINSI	250	240
12	JUARA 2	TK. PROVINSI	235	225
13	JUARA 3	TK. PROVINSI	220	210
14	JUARA HARAPAN	TK.PROVINSI	205	195
15	JUARA 1	TK. KABUPATEN/KOTA	190	180
16	JUARA 2	TK. KABUPATEN/KOTA	175	165
17	JUARA 3	TK. KABUPATEN/KOTA	160	150
18	JUARA HARAPAN	TK. KABUPATEN/KOTA	145	135

PENYEKORAN PRESTASI PRAMUKA

NO	KEJUARAAN DI LUAR KEMENDIKBUD ATAU KEMENAG	PENSEKORAN SETARA DENGAN	
		PERORANGAN	BEREGU
1	PIAGAM JAMBORE DUNIA	Juara 1 Internasional	-
P	PIAGAM JAMBORE INTERNASIONAL/REGIONAL	Juara 2 Internasional	-
3	PIAGAM PRAMUKA TELADAN	Juara 3 Internasional	-
4	PIAGAM PRAMUKA GARUDA	Juara 1 Nasional	-
5	PIAGAM JAMBORE NASIONAL	Juara 2 Nasional	-
6	JUARA 1 LOMBA TINGKAT V (Nasional)	-	Juara 1 Nasional
7	JUARA 2 LOMBA TINGKAT V (Nasional)	-	Juara 2 Nasional
8	JUARA 3 LOMBA TINGKAT V (Nasional)	-	Juara 3 Nasional
9	PIAGAM JAMBORE DAERAH JAWA BARAT (Provinsi)	Juara 1 Provinsi	-
10	KEGIATAN KWARDA JAWA BARAT (Provinsi)	Juara 2 Provinsi	-
11	JUARA 1 LOMBA TINGKAT IV (Provinsi)	-	Juara 1 Provinsi
12	JUARA 1 LOMBA TINGKAT IV (Provinsi)	-	Juara 2 Provinsi
13	JUARA 1 LOMBA TINGKAT IV (Provinsi)	-	Juara 3 Provinsi
14	PIAGAM JAMBORE CABANG TINGKAT KOTA/KABUPATEN	Juara 1 Kota/Kabupaten	-
15	KEGIATAN KWARTIR CABANG TINGKAT KOTA/KABUPATEN	Juara 2 Kota/Kabupaten	-
16	JUARA 1 LOMBA TINGKAT III TINGKAT KOTA/KABUPATEN	-	Juara 1 Kota/Kabupaten
17	JUARA 2 LOMBA TINGKAT III TINGKAT KOTA/KABUPATEN	-	Juara 2 Kota/Kabupaten
18	JUARA 3 LOMBA TINGKAT III TINGKAT KOTA/KABUPATEN	-	Juara 3 Kota/Kabupaten

N. DASAR PERTIMBANGAN PENETAPAN KELAS INDUSTRI

Kelas industri di SMKN 1 Karawang dilakukan seleksi setelah lulus menjadi siswa baru di kelas X setiap program keahlian.

Seluruh calon peserta didik pada semua jalur pendaftaran sesuai program keahlian yang memiliki kelas industri jika telah lulus menjadi peserta didik di SMKN 1 Karawang maka mempunyai hak untuk mengikuti seleksi di kelas industri sesuai program keahliannya.

1. Kelas Industri Program Keahlian Teknik Komputer Jaringan dan Telekomunikasi siswa baru harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Calon peserta didik wajib memiliki laptop
 - b. Calon peserta didik wajib memiliki smartphone

- c. Calon peserta didik Tidak buta warna
 - d. Calon peserta didik lulus ujian seleksi dan tes psikotes oleh DU/DI
- 2. Kelas Industri Program Keahlian Teknik Mesin siswa baru harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Calon peserta didik memiliki tinggi minimal 160 cm
 - b. Calon peserta didik tidak buta warna
 - c. Calon peserta didik lulus ujian seleksi dan tes psikotes oleh DU/DI
- 3. Kelas industri Program Keahlian Teknik Otomotif siswa baru harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Calon peserta didik memiliki tinggi minimal 160 cm
 - b. Calon peserta didik tidak buta warna
 - c. Calon peserta didik lulus ujian seleksi dan tes psikotes oleh DU/DI
- 4. Kelas industri Program Keahlian Teknik Elektronika siswa baru harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Calon peserta didik memiliki tinggi minimal 160 cm
 - b. Calon peserta didik tidak buta warna
 - c. Calon peserta didik lulus ujian seleksi dan tes psikotes oleh DU/DI

O. MEKANISME PENGUMUMAN

Pengumuman kelulusan calon peserta didik diumumkan online atau daring di laman https://dafang.smkn1karawang.sch.id/cek_kelulusan , sesuai jadwal yang telah ditentukan baik tahap Satu dan Dua.

P. MEKANISME DAN PERSYARATAN DAFTAR ULANG

1. Daftar ulang peserta didik dengan mengisi isian di laman yang telah ditentukan lihat di kartu kelulusan dengan semua persyaratannya;
2. Peserta didik masuk ke grup whatsapp yang telah disediakan oleh panitia;
3. Peserta didik yang diterima di satuan pendidikan wajib melakukan daftar ulang, dan bagi yang tidak mendaftar ulang dianggap mengundurkan diri. Peserta didik yang tidak dapat mendaftar ulang pada tanggal yang telah ditetapkan, wajib memberikan informasi tertulis kepada pihak sekolah yang ditandatangani orang tua selambat-lambatnya surat diterima pada hari terakhir daftar ulang
4. Peserta didik yang diterima pada tahap 1, tetapi tidak diambil, wajib mengundurkan diri saat daftar ulang agar sistem tidak mengunci saat peserta didik akan mendaftar kembali pada tahap 2.

Q. MEKANISME PENGADUAN

Syarat penyampaian pengaduan

- A. Prioritas pelapor orang tua peserta didik/Calon Peserta Didik, jika wali harus dilengkapi surat kuasa, ditandatangani pemberi kuasa di atas materai;
- B. Laporan harus objektif, transparan, dan akuntabel;
- C. Menyerahkan/ mengupload fotokopi identitas pelapor;
- D. Mengisi formulir pengaduan;

- E. Menyertakan foto bukti permasalahan;
- F. Diserahkan kepada panitia SPMB bagian pengaduan/di-upload di media layanan pengaduan.
1. Permasalahan yang berhubungan dengan administrasi dan sistem aplikasi TIK SPMB yang terjadi pada pendaftar, disampaikan dan diselesaikan oleh satuan pendidikan. Pendaftar tidak diperkenankan menyampaikan permasalahan ke tingkat yang lebih tinggi.
 2. Laporan pengaduan disampaikan pada jam kerja panitia SPMB, mulai jam 08.00 sampai jam 14.00 (secara luring), sampai jam 20.00 (secara daring melalui laman disdik.jabarprov.go.id)
 3. Laporan permasalahan/pengaduan yang disampaikan pelapor pada masa sanggah verifikasi yang ditetapkan
 4. Pihak yang menyampaikan pengaduan akan mendapat respon/tindak lanjut atas pengaduannya dari verifikasi yang ditetapkan

Karawang, 18 Mei 2026

Kepala Sekolah
SMK Negeri 1 Karawang

S.Pd.
NIP. 19730330 200003 1 004



LAMPIRAN

FORMULIR PENDAFTARAN
SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB)
SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH: SMA/SMK *)
JALUR PRESTASI AKADEMIK NILAI RAPOR

FO

RMAT: 1

1. Nama calon :
2. Tempat dan tanggal lahir :
3. Asal satuan pendidikan/ lulusan tahun:
4. Agama :
5. Nama orang tua :
6. Alamat orang tua : Kp/Jl.....
RT.....RW.....Kelurahan.....
Kecamatan :
- Kabupaten/Kota :
- Terletak pada Zona : (SMA)
7. Jarak tempat tinggal ke sekolah tujuan : (diisi oleh panitia)
8. No. Telephone/Hand Phone :
9. Pekerjaan orang tua :
10. Agama :
11. Jumlah Nilai nilai rapor semester 1 sd 5 (kelompok A):

Satuan Pendidikan yang dituju:

1. Pilihan 1 SMA/ SMK :
Program/Kompetensi keahlian (bagi SMK):.....
2. Pilihan 2 SMA/SMK
Program/Kompetensi keahlian (bagi SMK):.....

Demikian data di atas adalah data sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika data tersebut tidak sesuai dengan sebenarnya, kami siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

....., 2026

Mengetahui,
Orang tua

Calon Siswa

Catatan:

Dibuat rangkap 3 (tiga)

**) Coret yang tidak perlu*

FORMULIR SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB)
SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH: SMA/ SMK *) JALUR PRESTASI KEJUARAAN

FORMAT

: 2

1. Nama calon :
2. Tempat dan tanggal lahir :
3. Asal satuan pendidikan/ lulusan tahun:
4. Agama :
5. Nama orang tua :
6. Alamat orang tua : Kp/Jl
RT.....RW.....Kelurahan.....
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Terletak pada Zona :(SMA)
7. Jarak tempat tinggal ke sekolah tujuan:(diisi oleh panitia)
8. Nomor Telephone/ Hand Phone
9. Pekerjaan orang tua :
10. Agama :
11. Jumlah nilai rapor semester 1 sd 5:
Prestasi yang diperoleh:
a. Bidang Prestasi:
b. Peringkat Juaraan:
c. Tingkat Wilayah Penyelenggaraan:
12. Satuan Pendidikan yang dituju: SMA/SMK *) Pilihan
1:.....

Catatan: untuk SMK, disertai bidang/ program/ kompetensi keahlian yang dipilih

Demikian data di atas adalah data sebenarnya yang dapat dipertanggung jawabkan.
Jika data tersebut tidak sesuai dengan sebenarnya, kami siap menerima sanksi sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

.....,.....2026

Mengetahui,

Orang tua

Calon Siswa,

Catatan: Dibuat rangkap 3 (tiga),

*) Coret yang tidak perlu

FORMULIR SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB)
SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH: SMA/SMK *)
CALON PESERTA DIDIK AFIRMASI –KELUARGA EKONOMI TIDAK MAMPU
(KETM)

FORMAT:

3

1. Nama calon :
2. Tempat dan tanggal lahir :
3. Asal satuan pendidikan/ lulusan tahun :
4. Agama :
5. Nama orang tua :
6. Alamat orang tua:
 - a. Kp/Jl.....
 - b. RT.....RW.....Kelurahan.....
 - c. Kecamatan.....
 - d. Kabupaten/Kota.....
 - e. Terletak pada zona (SMA)
7. Jarak tempat tinggal ke sekolah tujuan (diisi oleh panitia)
8. No. Telephone/Hand Phone :
9. Pekerjaan orang tua :
10. Agama :
11. Dokumen Pendukung yang dimiliki sebagai KETM:
Kartu Keluarga Harapan (KKH), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Surat Keterangan dan Pakta Integritas Kepala Sekolah Asal *)
12. No. Kartu Keluarga:.....
13. Satuan Pendidikan yang dituju: SMA/SMK *)
 - a. Pilihan 1. SMA/SMK
 - b. Pilihan 2 . SMA/SMKpada masing- masing pilihan 1, 2

Demikian data di atas adalah data sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika data tersebut tidak sesuai dengan sebenarnya, kami siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

.....2026

Mengetahui,
Orang tua

Calon Siswa,

Catatan:

Dibuat rangkap 3 (tiga)

**) Coret yang tidak perlu*

FORMULIR SISTEM PENERIMAAN MURID BARU
SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH: SMA/ SMK *) CALON PESERTA DIDIK
JALUR PERPINDAHAN ORANG TUA

FORMAT: 4

1. Nama calon :
2. Tempat dan tanggal lahir :
3. Asal satuan pendidikan/ lulusan tahun:
4. Agama :
5. Nama orang tua :
6. Alamat orang tua pada KK:
 - a. Kp/Jl.....
 - b. RT.....RW.....Kelurahan.....
 - c. Kecamatan.....
 - d. Kabupaten/Kota.....
 - e. Domisili sekarang terletak pada Zona (SMA)
7. Jarak tempat tinggal ke sekolah tujuan :(diisi oleh panitia)
8. No. Telephone/ Hand Phone :
9. Pekerjaan orang tua :
10. Agama :
11. Dokumen Pendukung:

NO.	NAMA DOKUMEN	KEPEMILIKAN	
		YA	TIDAK
1.	Surat Keterangan Pindah Tugas/ Surat Keterangan Bertugas orang tua dari atasan		
2.	Surat Keputusan Pembagian Tugas Mengajar/ membimbing/ membina (bagi guru)		
3.	Sertifikat Pendidik (bagi guru)		

12. No. Kartu Keluarga:
13. Satuan Pendidikan yang dituju: SMA/SMK *).
 Pilihan 1 SMA/SMK:
 Program keahlian(SMK) Pilihan
 Pilihan 2 SMA/SMK:
 Program keahlian:

Catatan: Bagi SMK, pilihan disertai Program/kompetensi keahlian yang dipilih. Demikian data di atas adalah data sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika data tersebut tidak sesuai dengan sebenarnya, kami siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

.....2026

Mengetahui,
 Orang tua

Calon Siswa

Catatan: Dibuat rangkap 3 (tiga)
 *) Coret yang tidak perlu

FORMULIR SISTEM PENERIMAAN MURID BARU
ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS/ PENYANDANG DISABILITAS

FORMAT:5

1. Nama calon :
2. Tempat dan tanggal lahir :
3. Asal satuan pendidikan/ lulusan tahun:
4. Agama :
5. Nama orang tua :
6. Alamat orang tua:
Kp/Jl.....
RT.....RW.....Kelurahan.....
Kecamatan.....
Kabupaten/Kota.....
7. Jarak tempat tinggal ke sekolah tujuan(diisi oleh panitia)
8. Nomor Kartu Keluarga :
9. No. Telephone/Hand Phone :
10. Pekerjaan orang tua :
11. Agama :
12. Dokumen Pendukung Hasil Diagnosa kebutuhan khusus diterbitkan oleh:
.....
13. Satuan Pendidikan yang dituju:
 - a. SMA.....
 - b. SMK.....
Program keahlian /Kompetensi Keahlian (SMK):.....
 - c. SLB

Demikian data di atas adalah data sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika data tersebut tidak sesuai dengan sebenarnya, kami siap menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

.....,.....2026

Mengetahui,

Orang tua

Calon Siswa,

Catatan:

Dibuat rangkap 3 (tiga)

**) Coret yang tidak perlu*

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
(Orangtua/Wali Calon Peserta Didik Baru) SMA/ SMK *)
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT

FORM

AT:6

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Lengkap Orang Tua :
2. Nama Calon Siswa :
3. Alamat Rumah :
 - a. Kp/Jl.....
 - b. RT.....RW.....Kelurahan.....
 - c. Kecamatan.....
 - d. Kabupaten/Kota :
4. Nomor Kartu Keluarga :
5. Nomor Telephone/ Hand Phone /email:

MENYATAKAN

1. Bahwa seluruh data/informasi yang diberikan dalam formulir pendaftaran persyaratan SPMB ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Bahwa seluruh dokumen pendukung baik dokumen persyaratan umum maupun khusus SPMB adalah sesuai aslinya.
3. Bahwa saya tidak akan melakukan tindakan memaksakan kehendak, suap menyuap dan / atau perbuatan yang melawan iagn dalam pelaksanaan SPMB ini.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tersebut tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi/hukuman berupa pembatalan penerimaan peserta didik baru atau sanksi lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan, dan dibuat dengan sebenar-benarnya.

.....,2026

Yang membuat pernyataan,

Ttd

Bermaterai 10.000

.....

FORMULIR PENGADUAN SPMB DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN AJARAN 2025-2026

1. Hari/Tanggal dan Jam laporan/pengaduan:
2. Nama pelapor :
3. No. Tlp/HP :
4. No. KTP :
5. Instansi :
6. Orang tua siswa/panitia SPMB dari*) :
7. Masalah SPMB:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8. Penerima Laporan Permasalahan:
-
-
9. Tindak Lanjut Penyelesaian:
-
-
-
-
-
-
-
-,.....2026

Pelapor, penerima laporan/pengaduan,

FORMOLIR PAKTA TANGGUNG JAWAB MUTLAK /INTEGRITAS TENTANG
KELUARGA EKONOMI TIDAK MAMPU

For
mat.8

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Lengkap :
2. Jabatan:
3. Unit Kerja:
4. Alamat Unit Kerja:
5. Alamat Rumah:
 - a. Kp/Jl.....
RT.....RW.....Kelurahan.....
 - b. Kecamatan.....
 - c. Kabupaten/Kota.....
6. Nomor Telephone/ Hand Phone :

MENYATAKAN

- A. Bahwa data yang saya berikan tentang Calon Peserta Didik tidak mampu yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah adalah benar berdasarkan data pada saat siswa menjadi siswa di sekolah kami dan dapat dipertanggungjawabkan.
- B. jika ditemukan ada manipulasi data, kami sebagai kepala sekolah siap mendapat sanksi sesuai peraturan perundang-jundangan yang berlaku

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, tanpa paksaan, dan dibuat dengan sebenar-benarnya.

.....,2026

Yang membuat pernyataan,

Ttd

Bermaterai 10.000

FORMULIR PENETAPAN TITIK KOORDINAT TEMPAT DOMISILI CALON PESERTA

For mat:9

DIDIK

Yang bertandatangan di bawah ini,

1. Nama :
2. Alamat :
3. No. KTP :

Adalah orang tua/ wali Calon Peserta Didik,

1. Nama :
2. Asal Sekolah :
3. Alamat :
4. No.Kartu Keluarga :

Menyatakan dengan sesungguhnya, telah melaksanakan penetapan titik koordinat tempat domisili Calon Peserta Didik untuk kepentingan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) bersama operator sekolah dan menyatakan SETUJU DITETAPKAN dan TIDAK AKAN MENUNTUT APAPUN atas penetapan yang sudah dilakukan dengan hasil penetapan titik koordinat

.....

.....,2026

Orangtua/wali Calon Peserta
Didik Operator SPMB

SMA/SMK.....

SURAT TANGGUNG JAWAB MUTLAK
KEPALA KELUARGA TEMPAT DOMISILI CALON PESERTA DIDIK

For
mat.10

Yang bertandatangan di bawah ini,

- a. Nama :
- b. Alamat :
- c. Pekerjaan :
- d. No. KTP :

Adalah wali Calon Peserta Didik,

- a. Nama :
- b. Asal Sekolah :
- c. Alamat :
- d. No.Kartu Keluarga :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya adalah benar kepala keluarga/ memiliki hubungan keluarga dengan Calon Peserta Didik di atas sebagai.....

Dari pihak ibu/bapak *) Calon Peserta Didik.

Kami bertanggung jawab dan bersedia menerima sanksi jika pernyataan dalam surat tanggungjawab mutlak ini tidak benar/tidak sesuai fakta.

....., 2026

Yang membuat pernyataan,

Materai

*) Pilih salah satu

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK KEBERATAN NUMPANG KK**
(Pasal 12 ayat (5) PMDN Nomor 108 Tahun 2019)

For
mat.11

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIK :
No. KK :
Pekerjaan :
Alamat :

Selaku Kepala Keluarga, dengan ini menyatakan tidak keberatan dalam Kartu Keluarga saya
dimasukan orang tersebut di bawah ini :

Nama :
NIK :
Tempat dan Tgl. Lahir :
Agama :
Pekerjaan :

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari
pihak manapun, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20

Mengetahui :

Saya yang menyatakan

Ketua RT

Materai

10.000

(.....)

(.....)

NIK.

Ketua RW

(.....)

NIK.